



PUTUSAN

Nomor 97 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDAH PUTRI MAISEL binti MAISEL;**
Tempat Lahir : Pekanbaru ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/15 Oktober 1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Nomor 07, Rumbai,
Pekanbaru, Riau atau Jalan Dirgantara Nomor
04, Babarsari, Depok, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswi ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **INDAH PUTRI MAISEL binti MAISEL** pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Ringroad Utara tepatnya di sebelah Barat Ruko Purwosari di Dusun Pugung, Sinduadi, Mlati, Sleman, atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memboncengkan saksi Adinda Bunga Larasati (saksi korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5041 NW melaju dari arah barat ke arah timur berada dilajur cepat dikarenakan ada perbaikan jalan, posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada disamping kiri truk gandeng yang dikemudikan oleh saksi Bedjo Santoso, Terdakwa melihat truk gandeng dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan dan mengurangi kecepatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyalip truk tronton, namun setang sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menyanggol bak bagian belakang sebelah kiri truk gandeng, selanjutnya Terdakwa terlepas dari sepeda motor sekitar jarak 3 (tiga) meter, sedangkan saksi korban jatuh ke kanan berada di tengah jalan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 38/10/2015/RSPR/VER/1510585/ 888016 tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyanto, dokter pada rumah sakit Panti Rapih, yang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Adinda Bunga Larasati terdapat nyeri dibagian panggul kanan dengan luka lecet di pantat kanan dan punggung kaki kanan, pendarahan merah segar dari vagina
Kesimpulan : seluruh perlukaan di atas dapat disebabkan oleh karena trauma benda tumpul yang berat dan dengan kecepatan tinggi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa INDAH PUTRI MAISEL binti MAISEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5141 NW beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada saksi Adinda Bunga Larasati;
 - 1 (satu) unit truk gandeng Nomor Polisi AG 9681 UG beserta STNKnya;
 - 1 (satu) lembar SIM B II umum atas nama Bedjo Santoso ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Bedjo Santoso;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 97 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Smn, tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDAH PUTRI MAISEL binti MAISEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDAH PUTRI MAISEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5041 NW beserta STNK ;
Dikembalikan kepada Saksi Adinda Bunga Larasati ;
 - 1 (satu) unit Truck Gandeng Nomor Polisi AG 9681 UG beserta STNKnya;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Bedjo Santoso ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Bedjo Santoso ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2016/PT YYK. tanggal 03 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Smn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2016/PN Smn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2016 Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 97 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 06 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 06 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah putusan yang tidak mempertimbangkan atau setidaknya kurang memperhatikan akibat yang dialami oleh saksi Adinda Bunga Larasati (saksi korban) yang mengalami luka pada pinggul kiri dan kanan patah, tulang selangka sebelah kanan patah, luka terbuka di punggung kanan dan kaki kanan dan sampai saat ini masih berobat dan mengalami cacat seumur hidup karena keadaannya sudah tidak sempurna lagi akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa merupakan sahabat baik saksi Adinda Bunga, namun setelah kejadian yang mengakibatkan saksi Adinda Bunga Larasati harus dirawat di Rumah sakit dan harus menjalani beberapa kali operasi dari awal saksi Adinda Bunga Larasati dirawat di Rumah Sakit sampai dengan saksi Adinda Bunga Larasati sudah dibawa pulang Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad sedikitpun untuk menengok saksi Adinda Bunga larasati yang merupakan sahabatnya, padahal saat kehadiran Terdakwa yang merupakan sahabatnya amat sangat berpengaruh untuk proses penyembuhan saksi adinda Bunga larasati dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan keadaan saksi adinda Bunga Larasati kepada keluarga

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 97 K/Pid/2017



saksi Adinda Bunga Larasati, padahal Terdakwa sudah mengenal sebagian keluarga saksi Adinda Bunga Larasati;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak mempunyai itikad untuk membantu biaya pengobatan Adinda Bunga Larasati yang sudah dikeluarkan oleh keluarganya sampai perkara ini disidangkan sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kedepannya masih banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga saksi Adinda Bunga Larasati yang masih harus menjalani beberapa kali operasi, padahal secara materiil keadaan keluarga Terdakwa merupakan keluarga berada, contoh kecil orang tua Terdakwa mampu membiayai kuliah Terdakwa dan kehidupan Terdakwa di Yogyakarta salah satunya tarif kos Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah biaya lainnya untuk keperluan Terdakwa di Yogyakarta, jadi menurut pandangan kami kalau Terdakwa maupun keluarganya mempunyai itikad untuk membantu keluarga saksi Adinda Bunga Larasati pasti persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus sampai ke meja hijau dan persahabatan antara Terdakwa dan saksi adinda Bunga larasati tetap baik, karena bantuan dari Terdakwa ataupun keluarganya kepada keluarga saksi Adinda Bunga Larasati sangat dibutuhkan dan bisa meringankan biaya pengobatan yang masih banyak harus dikeluarkan oleh keluarga saksi Adinda Bunga Larasati;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Adinda Bunga Larasati harus kehilangan kesempurnaan fisik sebagai seorang wanita dan setiap mengingat keadaannya saat ini merasa tidak percaya diri dan merasa dirinya cacat;

- Bahwa pemberian biaya pengobatan bukan merupakan tujuan utama dari di prosesnya perkara ini sampai ke tingkat kasasi, namun itikad baik dan perhatian dari pihak Terdakwa dan keluarganya kepada keberadaan saksi Adinda Bunga larasati yang sangat dibutuhkan oleh keluarga saksi Adinda Bunga Larasati, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam atau bentuk penyesatan masa depan bagi diri Terdakwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini, menurut hemat kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belumkah memenuhi rasa keadilan bagi saksi Adinda Bunga Larasati dan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban tanpa dilengkapi SIM C yang merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengendara bermotor yang mengemudikan kendaraannya di jalan raya;
- Bahwa menurut hemat kami, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan didalam Surat Tuntutan kami. atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kami ajukan didalam tuntutan pidana kami, namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak lupa pula menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas diri Terdakwa INDAH PUTRI MAISEL binti MAISEL yang amar putusannya sebagaimana telah kami sebutkan pada awal Memori Kasasi ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa INDAH PUTRI MAISEL binti MAISEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi korban yang membonceng dengan mengambil jalur untuk sepeda motor, ketika ada perbaikan jalan motor memasuki jalan kanan untuk roda empat;



- Pada saat memasuki jalan untuk roda empat ada truk yang melaju di belakang yang menyebabkan Terdakwa gugup, sepeda motor yang dikendarai bergoyang-goyang yang akhirnya stang sebelah kanan menyenggol badan truk sehingga motor berhenti yang mengendarai dan saksi korban jatuh ke kiri;
- Akibat kecelakaan tersebut saksi korban dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) bulan yang menghabiskan biaya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa berusaha untuk membantu pengobatan saksi korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi ditolak oleh orang tua saksi korban karena orang tua saksi korban menetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mahasiswi/kuliah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)